

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT
2011

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO : 005/Kpts/SesKab-025.433237/I/2011, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011

ABSTRAK : Untuk keperluan pengadaan barang/jasa milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2011, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Berdasarkan hal tersebut, perlu menerapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011

Dasar hukum keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2011